

**STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH
PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Terkhususnya Dalam
Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

DISUSUN OLEH :

FEBY ARNADA

NIM : 2030400013

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH
PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Terkhususnya Dalam
Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

DISUSUN OLEH :

FEBY ARNADA

NIM : 2030400013

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH
PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Bidang
Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh :
FEBY ARNADA
NIM : 2030400013

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kamaluddin', written over a white background.

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 196511021991031001

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hasbi Anshori Hasibuan', written over a white background.

Hasbi Anshori Hasibuan, M.M
NIP. 198707182023211018

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4, 5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
a.n. Feby Arnada
Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidempuan, 12 Juni 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Feby Arnada** yang berjudul: *Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah pada Aparatur Sipil Negara di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M.Ag.
NIP. 196511021991031001

PEMBIMBING II

Hasbi Anshori Hasibuan, M.M.
NIP. 198707182023211018

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Feby Arnada
NIM : 2030400013
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2024

Saya yang Menyatakan


Feby Arnada
NIM. 2030400013

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Feby Arnada
NIM : 2030400013
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*No-Exclusive*) *Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah pada Aparatur Sipil Negara di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : Juni 2024

Saya yang menyatakan



Feby Arnada
NIM. 2030400013

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feby Arnada

Tempat/Tgl Lahir : Rantauprapat 14 Oktober 2001

NIM : 2030400013

Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Manajemen Dakwah


Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqosyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Feby Arnada
NIM 2030400013




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Feby Arnada
NIM : 2030400013
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah pada Aparatur Sipil Negara di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan.


Ketua



Dr. Saiful Fikri, M.Ag.
NIP. 196606062002121003


Sekretaris



Yuli Eviyanti, M.M.
NIDN. 2008078501

Anggota


Dr. Saiful Fikri, M.Ag.
NIP. 196606062002121003


Drs. Kamaluddin, M.Ag.
NIP. 196511021991031001


Yuli Eviyanti, M.M.
NIDN. 2008078501


Hasbi Ansori Hsb, M.M.
NIP. 198707182023211018

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 76 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,69
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022


PENGESAHAN

Nomor: 018/Un.28/F.4c/PP.00.9/07/2024

Judul Skripsi : Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah pada Aparatur Sipil
Negara di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan.
Nama : Feby Arnada
NIM : 2030400013
Program Studi : Manajemen Dakwah

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, 21 Juli 2024
Dekan,


Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

NAMA : FEBY ARNADA
NIM : 20 304 00013
JUDUL : STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAHPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN : 2024

Strategi merupakan kunci pokok pada sebuah lembaga atau organisasi dalam menarik pelanggan atau masyarakat. Keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional dalam mengumpulkan zakat dapat dilihat dari langkah-langkah atau cara-cara yang dilakukan. Oleh sebab itu peneliti ingin melihat strategi pengumpulan zakat, infak, sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidimpuan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi pengumpulan zakat, infak, sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidimpuan? Apa saja faktor penghambat dan pendukung Baznas Kota Padangsidimpuan dalam pengumpulan zakat, infak, sedekah pada ASN? Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan klasifikasi data, reduksi data, koding dan editing data. Hasil penelitian ini adalah bahwa strategi pengumpulan zakat, infak, sedekah yang dilakukan oleh Baznas Kota Padangsidimpuan terhadap ASN adalah bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik dalam pelaksanaan tugasnya. Beberapa strategi yang dilaksanakan Baznas Kota Padangsidimpuan meliputi : Strategi melaksanakan kegiatan sosialisasi di Baznas Kota Padangsidimpuan, melaksanakan kegiatan membuat 10 spanduk dan 4 baleho sedang dan 1 baleho besar, melaksanakan kegiatan kerja sama dengan MUI Kota Padangsidimpuan, kegiatan *audiensi* dan kegiatan sosialisasi, menyediakan Rekening ZIS melalui Bank Sumut, pembentukan UPZ. Faktor pendukungnya yaitu adanya surat edaran keputusan peraturan dari Walikota Padangsidimpuan, hubungan kerja sama dengan Baznas Pusat dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Faktor pengambatnya yaitu kurangnya kesadaran ASN untuk membayar zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidimpuan.

Kata Kunci : Strategi, Pengumpulan ZIS, Baznas.

ABSTRACT

NAME : FEBY ARNADA
REG. NUMBER : 20 304 00013
TITLE : STRATEGY FOR COLLECTING ZAKAT, INFAK, ALMS FROM STATE CIVIL APPARATUS AT THE NATIONAL ZAKAT AMIL AGENCY PADANGSIDIMPUAN CITY
YEAR : 2024

Strategy is the main key for an institution or organization in attracting customers or the public. The success of the National Zakat Amil Agency in collecting zakat can be seen from the steps or methods taken. Therefore, researchers want to look at the strategy for collecting zakat, infaq and alms from ASN in Baznas Padangsidimpuan City. The formulation of the research problem is what is the strategy for collecting zakat, infaq, alms from ASN in Baznas Padangsidimpuan City? What are the inhibiting and supporting factors for the Padangsidimpuan City Baznas in collecting zakat, donations and alms from ASN? This type of research is a qualitative approach using descriptive methods. This research uses data collection techniques using observation and interview methods. Then, data processing and analysis techniques are carried out using data classification, data reduction, coding and data editing. The results of this research are that the strategy for collecting zakat, infaq and alms carried out by the Padangsidimpuan City Baznas for ASN is to be responsible and do their best in carrying out their duties. Some of the strategies implemented by the Padangsidimpuan City Baznas include: Strategy for carrying out socialization activities at the Padangsidimpuan City Baznas, carrying out activities to make 10 banners and 4 medium billboards and 1 large billboard, carrying out collaborative activities with the Padangsidimpuan City MUI, hearing activities and socialization activities, providing a ZIS Account through Bank Sumut, formation of UPZ. The supporting factors are the existence of a circular on regulatory decisions from the Mayor of Padangsidimpuan, a cooperative relationship with the Central Baznas and the Padangsidimpuan City Government. The inhibiting factor is the lack of awareness of ASN to pay zakat, infaq and alms at Baznas Padangsidimpuan City.

Keywords: Strategy, ZIS Collection, Baznas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang telah menuntun umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah Pada Aparatur Sipil Negara di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan”**. ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, karena banyak hambatan yang dihadapi penulis, terutama diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN SyekhAli Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.
2. Wakil Rektor bidang Akademik dan pengembangan lembaga Bapak Dr. Erawadi, M.Ag

3. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Anhar, M.A
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
5. Seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Ibu Dr. Magdalena, M.Ag
7. Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A
8. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag
9. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag
10. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Ibu Ricka Handayani, M.M
11. Kabag Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Drs. Mursalin Harahap beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
12. Kasubbag Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Komunikasi Bapak Mukti Ali S.Ag beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
13. Pembimbing I Skripsi Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag

14. Pembimbing II Skripsi Bapak Hasbi Anshori Hasibuan, M.M
15. Pembimbing Akademik Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag yang selalu memberikan saya arahan dan motivasi.
16. Para dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum. yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku- buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
18. Terima kasih kepada Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon selaku
19. Wakil Ketua I Baznas Kota Padangsidempuan Bapak Drs. H. Marasati Ritonga dan seluruh jajaran kepengurusan yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
20. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Ayah Amrin Tambunan dan Ibu Arjuna Siregar yang telah mendidik, merawat dan mengasuh penulis sehingga dapat melanjutkan program S1 dan selalu memberikan do'a, menyemangati, dan dukungan kepada penulis sampai skripsi ini selesai. Semoga ayah selalu diberikan kesehatan serta dalam lindungan Allah Swt dan semoga ibu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Swt. Aamiin.
21. Terima kasih kepada abang-abang saya dan kakak-kakak saya serta adik-adik saya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan nasehat serta memberikan

bantuan moril dan materil kepada penulis sampai skripsi ini selesai. Terima kasih juga kepada segenap keluarga besar TAMBUNAN dan SIREGAR yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis untuk mendapatkan gelar S1.

22. Rekan seperjuangan keluarga besar Program Studi Manajemen Dakwah (MD) angkatan 2020, Yang selalu memberikan saya dukungan dan nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini.
23. Teman-teman saya di kemas jalan Tapian Nauli Aek Tampang, Ade Yonda, Fikri Erwinsyah, Indra, dan juga teman-teman kepengurusan
24. Keluarga besar UKM Hadits, HMPS Manajemen Dakwah dan juga kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.

Akhirnya dengan berserah diri kepada dan memohon Ridho Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan jika skripsi ini masih banyak kekurangan.

Padangsidempuan, 25 Juni 2024

FEBY ARNADA
20 304 00013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Perumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Tinjauan Pustaka	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Strategi	10
2. Strategi Baznas dalam pengumpulan ZIS.....	13
3. Zakat	19
4. Infak	34
5. Sedekah	36
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Informan Penelitian	41

D. Sumber Data Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Temuan Umum.....	48
1. Profil Baznas Kota Padangsidempuan	48
2. Letak Geografis	49
3. Visi dan Misi Baznas Kota Padangsidempuan.....	49
4. Struktur Baznas Kota Padangsidempuan	51
B. Temuan Khusus.....	52
1. Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan	52
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengumpulan zakat pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan.....	68
C. Analisis Hasil Penelitian	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, dan wasiat adalah contoh bentuk ibadah maliyah yang dilakukan melalui pengeluaran atau pemanfaatan harta benda yang dimiliki seseorang.¹

Zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim setelah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Salah satu rukun Islam yang lima, selain mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa di bulan suci Ramadhan, dan bagi yang mampu menunaikan haji, adalah kewajiban membayar zakat. Menurut para ulama, salah satu ciri keimanan dan keislaman adalah terjaminnya kewajiban zakat.²

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa, hendaknya dijadikan Amil sebagai pengelola zakat yaitu dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah [9] : 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama. Jakarta, 2001, hlm. 159.

² Isna Ayu Rambe, “*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), hlm. 12.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, QS. At-Taubah [9] : 103, hlm. 203.

Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan Pasal 27 menyatakan zakat dapat digunakan untuk upaya konstruktif yang berkaitan dengan membantu fakir miskin.⁴

Dalam UU Zakat No. 23 Tahun 2011 pasal 5 dijelaskan bahwa lembaga pemerintah non struktural. Oleh karena itu, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural di bawah naungan pemerintah.⁵

Setelah terbentuknya pengurus Baznas Kota Padangsidempuan dan resmi telah dilantik pimpinan Baznas Kota Padangsidempuan periode 2019/2024 oleh Walikota Padangsidempuan pada tanggal 20 November 2020. Setelah sempat mengalami kevakuman selama 3 (tiga) tahun yang berdampak pada menurunnya penerimaan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) yang diperoleh dari ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan. Maka, Walikota Padangsidempuan mengeluarkan surat edaran tentang pembayaran zakat, infak, sedekah (ZIS) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.⁶

Berdasarkan observasi awal, peneliti melihat bahwa dana zakat dikumpulkan dari kalangan ASN Tahun 2021 sebanyak Rp.341.700.500,- , kemudian di Tahun 2022 jumlah ZIS dari kalangan ASN sebesar Rp.892.245.000,- , kemudian di Tahun 2023 jumlah ZIS dari kalangan ASN

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵ Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Lembaga Baznas.

⁶ Dokumentasi awal di BAZNAS Kota Padangsidempuan pada tanggal 29 Desember 2023.

sebesar Rp.711.960.780,-, sehingga belum bisa mencapai yang sudah ditargetkan sebesar Rp. 1,5 miliar.⁷

Maka dari itu, Baznas Kota Padangsidempuan mengusulkan kepada Bapak Walikota Padangsidempuan agar membuat PerWal (Peraturan Walikota) agar seluruh ASN yang beragama Islam membayar zakat penghasilannya sebesar 2,5 persen atau berjumlah Rp.167.500 perbulan dan bagi ASN yang tidak mencukupi nishab dianjurkan supaya membayar infak saja sebesar Rp.50.000 perbulan. Inilah hasil kesepakatan pihak Baznas Kota Padangsidempuan dengan Walikota Padangsidempuan pada Tahun 2021 di kantor walikota.⁸

Namun sampai saat ini usulan yang diberikan pihak Baznas kepada Walikota tersebut belum dikeluarkan oleh Walikota Padangsidempuan. pengumpulan zakat yang dilaksanakan Baznas Kota Padangsidempuan belum bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Pengumpulan ZIS pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan ASN pada tahun 2021 awal mulanya terbentuk pengurus Baznas Kota Padangsidempuan berhasil meningkat jumlah ZIS dikumpulkan ketika pada tahun 2022. Namun demikian, pada tahun 2023 Baznas Kota Padangsidempuan mengalami penurunan jumlah ZIS dalam mengumpulkan ZIS pada ASN di lingkungan Baznas Kota Padangsidempuan.⁹

⁷ Dokumentasi awal di BAZNAS Kota Padangsidempuan pada tanggal 29 Desember 2023.

⁸ Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, “Pengumpulan ZIS ASN di Kota Padangsidempuan”, dalam <https://www.lintas10.com/ketua-Baznas-Padang-Sidempuan-drs-https://www.lintas10.com/ketua-Baznas-padang-sidempuan-drs-hzainalarifin-tampubolon-sampaikan-hal-penting-ke-walikota.html>, diakses pada Tanggal 30 Desember 2023 pukul 10.13 WIB.

⁹ Drs Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, wawancara, pada 24 Juni 2024

Tujuan dari usulan tersebut yang disampaikan kepada Walikota Padangsidimpuan adalah untuk meningkatkan jumlah dana ZIS yang dikumpulkan dari kalangan ASN serta memaksimalkan jumlah dana ZIS yang akan diberikan kepada mustahiq.

TABEL 1.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan

No.	Nama Penyalur ZIS	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah	3.355 Orang
2.	Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan	372 Orang
		3.727 Orang

Sumber : Baznas Kota Padangsidimpuan

Kemudian terkait dalam mengumpulkan ZIS dari kalangan ASN masih terdapat hambatan yaitu seperti masih banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan bahwasanya kalangan ASN tidak diwajibkan untuk berzakat pada masa Rasulullah saw. kemudian banyak juga kalangan ASN meminjam di bank sehingga sisa gajinya tidak cukup untuk berzakat. maka kebanyakan ASN memiliki alasan dalam menjalankan kewajibannya untuk berzakat.

Manfaat zakat sangat besar apabila kewajiban tersebut dilaksanakan, salah satunya bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan mampu mengubah mustahiq menjadi muzakki. Maka dari itu, Baznas Kota Padangsidimpuan

berharap agar jumlah zakat, infak, dan sedekah dari kalangan ASN bisa meningkat dan bertambah untuk membantu para mustahiq.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai tentang **“Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah Pada Aparatur Sipil Negara di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan”**.

B. Fokus Masalah

Fokus pembahasan dalam penelitian ini mengenai Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah pada ASN yang dilakukan oleh Baznas Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Penulis membatasi istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga pembaca tidak salah memahaminya. Selain itu, untuk menghindari pemahaman yang salah tentang istilah-istilah tersebut, penulis menetapkan batasan sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi secara umum dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang teliti tentang cara melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan khusus (yang diinginkan).¹⁰

¹⁰ E Herlina et al., *Strategi Pembelajaran* (TOHAR MEDIA, 2022). hlm, 109

Strategi merupakan rencana tentang kegiatan yang ingin dicapai atau hendak dilaksanakan dalam suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keinginan tersebut (rute).¹¹

2. Pengumpulan Zakat

Kata pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan, yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, atau kelompok.¹² Pengumpulan adalah proses, cara, kegiatan mengumpulkan, melakukan perhimpunan, dan pengarah.¹³

Zakat adalah hak yang wajib diberikan dari harta yang banyak, atau harta yang mencapai nishab, kepada individu tertentu yang berhak atas sebagian dari harta tersebut. Dengan kata lain, suatu kewajiban untuk memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisabnya menurut ketentuan syari'at yang telah ditetapkan dan diberikan kepada mustahiq.¹⁴

Pengumpulan zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengambil zakat melalui muzakki (orang yang membayar zakat) dan menyerahkannya kepada BAZNAS Kota Padangsidempuan.

3. Badan Amil Zakat Nasional

Satu-satunya lembaga resmi pemerintah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) secara nasional adalah

¹¹ Z Ritonga, *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori Dan Aplikasi)* (Deepublish, 2020). hlm, 139

¹² Andraini dan Rizal Amrullah, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multajam Mulia Utama, 2010), hlm. 803.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa*, hlm. 475

¹⁴ A Shomad, *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Kencana, 2017). hlm, 413

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengukuhkan posisi BAZNAS sebagai organisasi yang mempunyai otoritas pengelolaan zakat nasional. Undang-undang ini menetapkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS dan pemerintah bertugas mengatur penyelenggaraan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, akuntabilitas, integrasi, kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengumpulan zakat, infak, sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Baznas Kota Padangsidempuan dalam pengumpulan zakat, infak, sedekah pada ASN?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui strategi pengumpulan zakat, infak, sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Baznas Kota Padangsidimpuan dalam pengumpulan zakat, infak, sedekah pada ASN.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan Strategi Pengumpulan Zakat dan menjadi bahan literatur pada umumnya.

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bermanfaat bagi masyarakat yang membaca maupun yang meneliti sendiri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan sebagai kajian bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktisi

Adapun manfaat praktisi diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan atau rujukan untuk peneliti-peneliti yang memiliki dimensi yang serupa dengan penelitian ini.
- b. Sebagai syarat menggapai gelar S.1 dalam Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, maka pokok-pokok pembahasan dalam skripsi ini disusun dan disistematikakan sebagai berikut :

Bab I, Merupakan pendahuluan yang menerangkan latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan teori terdiri dari kerangka teori dan kajian terdahulu kerangka berpikir tentang strategi pengumpulan zakat, infak, sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidimpuan.

Bab III, Metodologi Penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, unit analisis subjek penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik uji keabsahan data.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi adalah pondasi tujuan organisasi untuk mencapai suatu sasaran khusus.¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁶

Strategi menurut Malayu S. P. Hasibuan adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷ Sedarmayanti mengatakan strategi yaitu rencana jangka panjang, diikuti tindakan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah “kemenangan”.¹⁸

Kemudian Allah swt telah berfirman dalam Al-Quran tentang strategi yaitu sebagai berikut :

Sukato Reksomadiprodjo, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta : BPEE, 1987), hlm. 11.¹⁵

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 1092.

¹⁷ Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2014) edisi revisi. hlm.102.

¹⁸ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi* (Bandung : Refika Aditama, 2014), hlm. 2.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ

بُنِينَ مَرَصُوصٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam satu barisan seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (Q. S. As Saff: 4).¹⁹

Manajemen Dakwah merupakan strategi dalam mengatur dan menuntun serta memberikan arah agar dalam pelaksanaan dakwah dapat diwujudkan secara professional dan proporsional.²⁰

Secara umum, strategi terdiri dari garis besar tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²¹

b. Tahapan-tahapan Strategi

Secara garis besar, strategi juga melalui berbagai tahapan, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu :

1) Perencanaan Strategi

Merumuskan strategi mencakup kegiatan pengembangan tujuan tentang peluang dan ancaman dari luar, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektivitas, membuat alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam proses perumusan strategi juga ditentukan dengan membuat keputusan, memperluas, menghindari, atau melakukan sesuatu.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994. hlm. 7

²⁰ Drs. RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 31.

²¹ Mardia Hayati, *Desain Pembelajaran* (Pekanbaru : Yayasan Pustaka Riau, 2009), hlm. 34.

2) Implementasi Strategi

Strategi yang telah ditetapkan sangat membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh unit, tingkat maupun anggota organisasi.

3) Evaluasi Strategi

Karena evaluasi strategi ini berguna menjadi dasar untuk strategi selanjutnya yang akan digunakan organisasi, evaluasi juga sangat penting dalam memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan sudah tercapai. Dalam evaluasi strategi, ada tiga kegiatan utama, diantaranya yaitu :

- a) Meneliti faktor-faktor internal dan eksternal yang mendasari strategi;
- b) Membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan; dan
- c) Melakukan koreksi untuk memastikan bahwa hasil sesuai dengan rencana.

Untuk memastikan bahwa kegiatan atau program berjalan dengan lancar, tahapan merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi harus dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena fakta bahwa strategi dapat membantu organisasi atau lembaga mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dalam hal ini, suatu organisasi atau lembaga bisa mengetahui sejauh mana program atau kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.²²

²² Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep* (Jakarta : Prenhalindo, 2002), hlm. 30.

c. Manfaat Strategi

Manfaat dari strategi adalah sebagai berikut :

- 1) Efisiensi dan aktivitas kerja
- 2) Meningkatkan kreativitas
- 3) Meningkatkan tanggung jawab bagi perusahaan atau individu
- 4) Rencana perusahaan menjadi lebih jelas
- 5) Pengendali dapat menggunakan sumber daya alam secara terintegrasi untuk menjalankan fungsi manajemen secara efektif dan efisien.²³

Jadi Strategi merupakan salah satu cara, rencana, atau metode dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Strategi Baznas dalam pengumpulan ZIS

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Tugasnya yaitu mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di seluruh negeri. Baznas ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri dan diawasi oleh Presiden melalui Menteri Agama.²⁴

Peran Baznas sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk mengelola zakat secara nasional semakin diperkuat dengan keluarnya UU

²³ Syukai, “*Manfaat dan Proses Manajemen Strategi*”, dalam <https://syukai.wordpress.com/2009/06/15/manfaat-dan-proses-manajemenstrategi/>. diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 07.20 WIB.

²⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia, *Badan Amil Zakat Nasional*, dalam <https://www.setneg.go.id/view/index/badanamilzakatnasional>. diakses pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 10.00 WIB.

No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat.²⁵ Jadi Baznas bersama pemerintah mengawasi administrasi zakat berdasarkan : hukum syariah, integritas, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1 pelaksanaan tugas yang dimaksud dalam pasal 6 ini dilakukan fungsi berikut :

- 1) Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat
- 3) Mengontrol pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Adapun kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah (ZIS) dari muzakki terutama kepada ASN (Aparatur Sipil Negara). Oleh karena itu, peluang zakat untuk mengelola objek dalam suatu organisasi dianggap sangat penting maka diperlukan strategi yang tepat untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah dari kalangan ASN.

Sebagai informasi umum, masalah saat ini adalah upaya yang sudah dilaksanakan Baznas Kota Padangsidempuan dalam mengumpulkan zakat, infak, sedekah pada ASN di kota padangsidempuan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan

²⁵ Dian Purnama Sari dan Ahmad Firdaus, “*Analisis Strategi Penghimpunan Zakat*”, Jurnal Human Falah Vol 4. No 2. (Juli-Desember 2017), hlm. 266.

daerah lain, sehingga target yang sudah ditentukan oleh Baznas Kota Padangsidempuan belum tercapai.

b. Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1) Pengumpulan Zakat

Kata “pengumpulan” berasal dari kata dasar “kumpulan”, yang berarti “himpunan”, atau “kelompok”, atau “sesuatu yang telah dikumpulkan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengumpulan atau penghimpunan” berarti proses, metode, atau tindakan untuk mengumpulkan, dan menyerahkan uang.²⁶

Pengumpulan secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk mendorong masyarakat, baik individu maupun lembaga, agar memberikan uang atau aset mereka kepada sebuah lembaga.²⁷

Pengumpulan atau penghimpunan dana pada dasarnya sangat penting karena sumber dana yang berasal dari donasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan terlaksananya program, pengumpulan atau penghimpunan dana yang diperlukan. Dana ZIS ini kemudian akan dikelola dan dikembangkan oleh organisasi pengelola zakat (BAZNAS).²⁸

Proses pengumpulan zakat biasanya dikaitkan dengan aktivitas penggalangan dana yang dilaksanakan oleh Baznas Kota

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 12.

²⁷ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta : Sukses, 2009), hlm. 12.

²⁸ Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 195.

Padangsidimpuan. Oleh karena itu Baznas menggunakan strategi seperti mensosialisasikan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat dan dari kalangan ASN.

2) Strategi Pengumpulan Zakat

a) Strategi Fundraising

Fundraising adalah upaya dalam mengumpulkan dana untuk zakat, infak, dan sedekah. Sementara itu, dalam arti bahasa itu berarti pengumpulan dana atau penggalangan dana. Sedekah dan sumber daya yang berasal dari masyarakat, baik dari individu, kelompok, atau perusahaan, yang akan diberikan dan dipergunakan untuk para mustahiq.²⁹

Proses mendorong masyarakat, baik individu dan juga lembaga, untuk memberikan dana kepada sebuah organisasi atau lembaga dikenal sebagai Fundraising.

Beberapa definisi dari kata “mempengaruhi” termasuk memberitahu, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-iming agar menunaikan kewajibannya.³⁰

b) Strategi Empowering

Empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah tentang penyediaan berbagai input dan

²⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2009, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta : 2009), hlm. 65.

³⁰ Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 13-16.

pembukaan dalam berbagai peluang yang akan menjadikan masyarakat lebih berdaya.³¹

Dalam buku Muhammad dan H. Abu Bakar tentang strategi pengumpulan, dia menyatakan bahwa strategi pengumpulan atau penghimpunan zakat terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut :³²

a. Penentuan segmen dan target Muzakki

Penentuan segmen dan terget muzakki dimudahkan untuk amil dalam melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat dalam proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut dibutuhkan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban membayar zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi sosial ekonomi umat.

b. Menyiapkan sumber daya dan sistem operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu sebagai berikut :

³¹ Munawar Noor, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 1, No. 2, 2011). <https://core.ac.uk/download/pdf/234022402.pdf>. diakses pada tanggal 1 November 2023 pada pukul 20.01 WIB.

³² Muhammad dan H. Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hlm. 96.

- a) Memiliki pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
- b) Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan serta membuat dokumentasi yang baik.
- c. Membangun sistem komunikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi harus menekankan pada pembangunan database, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran utama komunikasi.

Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan lembaga zakat secara utuh. Hal itu bisa dilakukan dengan cara :

- a) Memilih atau membuat media yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lebih lengkap agar memuat informasi lebih banyak sesuai kebutuhan.
- b) Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan atau komunikasi bulanan. Melakukan

kerjasama dengan media masa baik koran lokal maupun nasional, stasiun televisi maupun radio.

d. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan yang dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan terget muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka.

Pelayanan tersebut antara lain :

- a) Pelayanan secara individu dimana individu yang bersangkutan membayar zakat infak dan sedekah melalui bank.
- b) Pelayanan melalui layanan jemput bayar, zakat, infak dan sedekah.³³

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) dari orang-orang yang wajib mengeluarkan (muzakki).³⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 :

³³ Abu Bakar HM dan Muhammad, *Strategi Pengumpulan Zakat* (Malang : Madani, 2011), hlm. 96.

³⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Cet. I*, (Bandung : PT. Refika Aditama 2011), hlm. 27.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan laksanakanlah sholat, tunaikanah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.³⁵

Secara etimologis, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³⁶

Menurut Mas'udi dalam buku Masdar Farid, zakat adalah dana agama dan pajak adalah dana negara, berdasarkan konsep agama zakat bersifat ruhaniah dan personal, sementara dari konsep kelembagaan zakat bersifat profan (tidak bertujuan keagamaan) dan sosial. Dari beberapa paparan Mas'udi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa zakat tidak dapat dipisahkan dengan pajak, diibaratkan seperti zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Membayar pajak dengan niat zakat kepada negara atau pemerintah yang sudah dianggap sah dan telah gugur kewajibannya.³⁷

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1986, hlm. 7

³⁶ Fahrur Mu'is, *Zakar A-Z Panduan Mudah Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, Solo : Tinta Medina, Cet. 1, hlm. 22.

³⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2005), hlm. 99-100.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat yaitu mengeluarkan sejumlah harta tertentu karena telah mencapai nasab dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dilihat dari segi bahasa, zakat berasal dari kata zakat (bentuk masdar), yang mempunyai arti berkah, tumbuh, suci dan baik.³⁸ Zakat adalah istilah Al-Quran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari bahasa arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan”.³⁹

Zakat dikatakan berkah karena akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Zakat dapat dikatakan tumbuh, karena akan melipat gandakan pahala bagi muzaki dan membantu kesulitan para mustahiq. Zakat dikatakan suci karena dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir dan bakhil. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat.⁴⁰

Sedangkan secara terminologi (istilah), bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu dan Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pemiliknya untuk

³⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), Cet.1, hlm. 23.

³⁹ M.A. Mannan, *Islamic Economic Economics ; Theory and Practice*. (Cambridge : Hodder and Stroughton, (1986).

⁴⁰ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2017, hlm. 5.

diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.⁴¹

b. Tujuan Zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran, yaitu :

1) Tujuan zakat bagi muzakki

- a) Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan penyakit yang berbahaya. Karena sifat kikir muncul dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan, sehingga terkadang rela melakukan apa saja untuk memperolehnya, walaupun yang dilakukan melanggar agama. Karena kikir, orang akan mudah berbohong, bila ada yang minta tolong. Karena kikir orang rela memutuskan shilaturrahmi, karena menganggap orang lain akan menjadi beban bagi dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda : “Jauhilah sifat kikir, karena kehancuran orang sebelum kamu adalah karena sifat kikir, jika diperintahkan kepada mereka untuk berlaku bakhil, mereka akan bakhil. Jika diperintahkan kepada mereka untuk memutuskan shilaturrahmi, mereka akan memutusnyanya, dan jika diperintahkan

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.* hlm. 108.

kepada mereka untuk berbuat maksiat, mereka akan melakukannya”.⁴²

- b) Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi. Jalan bagi seseorang yang ingin menghilangkan sifat pelit dan kikir dalam jiwanya adalah dengan membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi, diantaranya dengan membayar zakat.
- c) Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat Rezeki yang telah diberikan-Nya. Zakat juga merupakan ujian bagi hamba, apakah dengan Rezeki yang diberikan, ia menggunakannya untuk ketaatan kepada sang Pemberi Rezeki, atau malah menggunakannya pada jalan-jalan kemaksiatan.
- d) Zakat mendatangkan kecintaan. Dengan zakat tercipta hubungan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin. Orang miskin yang menyadari bahwa ia dibantu oleh orang kaya, akan mendoakan kebaikan dan keselamatan kaya yang membantunya.
- e) Zakat mensucikan harta. Maksud dari mensucikan harta adalah menghilangkan hak orang lain (orang miskin) yang melekat pada harta yang kita peroleh.
- f) Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Beberapa orang mengira bahwa dengan membayar zakat, ia dapat mensucikan hartanya yang

⁴² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 42.

diperoleh dengan jalan yang haram, seperti hasil korupsi, hasil judi, hasil menjual minuman keras, hasil riba, dan lain sebagainya.

g) Zakat mengembangkan dan menambah harta. Mungkin banyak yang heran, mengapa zakat dikatakan menambah harta, sedangkan saat membayar zakat, zahirnya adalah mengurangi harta. Akan tetapi Ahli Hikmah mengatakan sesungguhnya ada tambahan harta yang didapat oleh orang yang membayar zakat. Zakat mendatangkan keberkahan, yaitu tambahan. kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang membayar zakat. Keberkahan tersebut dapat berupa kemanfaatan yang banyak atas harta yang dimilikinya. Seseorang yang membayar zakat, jika memiliki uang 1 (satu) juta rupiah, banyak kemanfaatan yang ia dapatkan dari uang tersebut, akan tetapi bagi orang yang tidak membayar zakat, uang 1 (satu) juta hanya habis untuk hal-hal yang percuma.⁴³

2) Tujuan zakat bagi mustahiq

- a) Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menimpanya.
- b) Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.

⁴³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 44.

3) Tujuan zakat bagi masyarakat

a) Zakat dan Tanggung Jawab Sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan ibnu sabil.

b) Zakat dan Aspek Ekonominya.

Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja, untuk mendapatkan rezeki. Dengan rezeki yang diperoleh memungkinkan dirinya untuk menunaikan zakat.

c) Zakat dan Kesenjangan Sosial Ekonomi.

Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Potensi konflik sangat besar ketika perbedaan kedudukan berdasarkan disparitas sosial-ekonomi tersebut hanya dipahami berdasarkan ukuran materi, sehingga perlu alternative pencegahan. Zakat dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi tersebut.

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan-tujuan zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat bertujuan untuk mewujudkan kesetiakawanan sosial antar anggota masyarakat, mengaktifkan

kegiatan ekonomi dan investasi, membersihkan diri warga masyarakat dari sifat kikir, dan membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi.

c. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat yaitu berasal dari Al-Quran dan As Sunnah Dan hukum zakat ialah wajib yang harus dikeluarkan atau dibayarkan.⁴⁴

Ayat Al Quran yang membahas mengenai zakat yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kan itu menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At Taubah 9 : 103).⁴⁵

d. Orang yang berhak membayar zakat

Ada beberapa golongan yang berhak untuk membayar zakat yaitu :

1) Islam

Zakat ialah wajib bagi umat beragama Islam, tanpa terkecuali. Menurut ijma' zakat tidak wajib bagi mereka yang kafir

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Lentera, 2017), hlm. 848-876.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta : Lembaga Percetakan Al-Quran Departemen Agama, 2009), hlm. 200

dikarenakan zakat ialah ibadah mahdah (perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya) yang suci sedangkan berbeda dengan mereka yang kafir digolongkan bukan orang suci. Namun, pendapat tersebut berbeda dengan pendapat menurut mazhab Imam Syafi'i, menurutnya ialah mereka yang murtad wajib mengeluarkan zakat dari hartanya sebelum ridahnya terjadi, yaitu harta yang dimilikinya ketika masih menjadi seseorang muslim.

2) Merdeka

Menurut para ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena merekalah yang memiliki harta. Yang dimaksud merdeka disini ialah zakat yang dikarenakan untuk mereka yang bebas dan mereka yang bisa bertindak bebas. Pada hakikatnya, zakat memang hanya diwajibkan untuk harta yang dimiliki secara penuh.

3) Baligh dan Berakal

Madzhab Syafi'i mensyaratkan mereka yang sedang menunaikan zakat diwajibkan mereka yang baligh dan berakal. Maka sebab itu, tidak ada kewajiban zakat yang diperuntukkan bagi anak kecil dan mereka yang gila atas harta yang mereka miliki. Anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Akan tetapi, kepada wali yang mengelola hartanya, diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya karena kewajiban zakat berhubungan dengan hartanya. Hukum zakat menurut islam ialah

wajib ain, termasuk juga bayi yang baru lahir sudah diwajibkan untuk menunaikan zakat tetapi dengan tanggungan orang tuanya.

4) Harta yang telah mencapai nishab

Nishab ialah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Juga merupakan sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.⁴⁶ Nishab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan, seperti : pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil yang digunakan sendiri).⁴⁷

e. Rukun dan Syarat Zakat

Yang dimaksud dengan rukun disini adalah unsur-unsur yang memuat zakat, yaitu :

- 1) Orang yang berzakat
- 2) Harta yang di zakatkan
- 3) Orang yang menerima zakat

Syarat wajib zakat yaitu Islam, merdeka, dan memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul. Syarat harta yang wajib dizakatkan adalah tentunya yang halal, kepemilikan penuh atas harta tersebut, harta yang berkembang akibat keuntungan, cukup nishab, cukup

⁴⁶ Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, (2008), *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta : Qultum Media, hlm. 11-16.

⁴⁷ Masturi Ilham, Nurhadi, (2008), *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, hlm. 55.

haulnya, bebas dari hutang, dan melebihi kebutuhan pokok orang tersebut.⁴⁸

f. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".⁴⁹

Delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu :

- 1) Orang-orang fakir : yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan atau memiliki pekerjaan yang tidak layak bahkan tidak mencukupi sebahagian kebutuhan pokok yang sederhana untuk dirinya dan tanggungannya.
- 2) Orang-orang miskin : yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan yang layak akan tetapi hanya mencukupi sebahagian kebutuhan sederhana saja untuk dirinya dan tanggungannya.
- 3) Para amil : yaitu orang-orang yang telah ditentukan oleh masyarakat atau pemerintah untuk mengelola harta zakat

⁴⁸ Nurhayati, *Hukum Zakat*, Jakarta 2015, hlm. 286.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Jilid IV, *Op.Cit.* hlm. 166

- (mengumpulkan, mengutip, membagi dan menetapkan bagian penerima zakat). Jika mereka menerima gaji dari pekerjaan tersebut, maka mereka tidak berhak diberikan bagian dari zakat.
- 4) Muallaf : yaitu orang-orang yang sudah muslim, atau orang-orang kafir, sedang mereka adalah para pemimpin kaumnya yang diharapkan keislamannya, atau menahan gangguannya, atau diharapkan dengan memberinya bertambah kuat imannya atau islamnya, atau ismlam teman sejawatnya. Mereka diberikan dari zakat sekedar apa yang diinginkan sudah terwujud.
 - 5) Riqab : yaitu untuk memerdekakan budak, mereka adalah budak dan budak mukatab yang akan membeli diri mereka dari majikannya (tuannya telah menjanjikan akan memerdekakan apabila membayar tebusan tersebut). Maka mereka dimerdekakan dengan cara mendapat hak dari zakat. Hal ini juga berlaku untuk menebus dan membebaskan kaum muslimin yang tertawan di medan perang.
 - 6) Gharim atau orang-orang yang berhutang : mereka diantaranya adalah berhutang untuk dirinya sendiri, yaitu menanggung banyak hutang (bukan karena maksiat atau nafsu) dan tidak mampu membayarnya.
 - 7) Fii sabilillah : adalah para pejuang fii sabilillah untuk meninggikan kalimat Allah SWT, dan diantaranya para da'i

yang berdakwah karena Allah SWT. Mereka diberikan zakat apabila mereka tidak memiliki gaji, atau gajinya tidak mencukupi.

- 8) Ibnu Sabil : yaitu musafir yang kehabisan biaya di tengah perjalanan (yang diridhai Allah SWT). Dan ia tidak mempunyai biaya untuk sampai ketujuannya, maka ia diberikan zakat untuk menutupi kebutuhan di perjalanannya.

g. Materi atau barang yang dizakat

Benda-benda harus dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan UU No 23 Tahun 2011 Pasal 4 tentang pengelolaan zakat, Bahwa zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya.

Nishab emas adalah 20 mitsqal (85 gram) sedangkan perak adalah 200 dirham (595 gram). Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % setelah mencapai haul.⁵⁰

- 2) Uang dan surat berharga lainnya

- 3) Perniagaan

nishab awal barang dagangan sama dengan emas dan perak yaitu 200 dirham atau dinar, menurut nilai harganya pada akhir

⁵⁰ Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazaly, Fath al- Qarib, terj. Achmad Sunarto (Surabaya : Al-Hidayah, 1991), hlm. 256.

tahun. Besar zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas dan perak yaitu 2,5 %.⁵¹

4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Zakat buah-buahan nishabnya adalah 300 sha‘ (653 kg). Nishab ini pada buah-buahan yang sudah dikeringkan. Besarnya zakat buah-buahan yang harus dikeluarkan dibedakan berdasarkan cara pengairannya. Apabila pengairannya tidak memerlukan biaya besar, misalnya dengan mengandalkan air hujan atau aliran sungai maka zakatnya 1/10. Apabila pengairannya membutuhkan biaya besar seperti menggunakan alat-alat penyiram maka zakatnya 1/20. Kemudian Zakat biji-bijian, nishab biji-bijian sama dengan nishab buah-buahan yaitu 635 kg. Biji-bijian yang bisa disimpan dengan kulitnya maka yang diperhitungkan nishabnya adalah 635 kg tanpa kulit (bersih). Adapun jumlah zakat yang dikeluarkan sama dengan buah-buahan.⁵²

5) Peternakan dan perikanan

Hewan ternak, seperti unta, lembu, kambing dan kerbau. Hewan ini dikenai zakat karena hewan jenis ini ditanakkan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya. Sedangkan hewan lainnya seperti kuda, keledai dan himar tidak

⁵¹ Supiana & Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, hlm. 72.

⁵² Ibid., hlm. 258.

dikenakan zakat sebab hanya dipelihara sebagai perhiasan atau untuk digunakan tenaganya.⁵³

- 6) Pertambangan
- 7) Perindustrian
- 8) Pendapatan dan jasa, dan
- 9) Rikaz (barang temuan).⁵⁴

Kewajiban mengeluarkan zakat pada harta rikaz terikat dengan beberapa syarat. Pertama, harta rikaz itu berupa emas dan perak. Selain itu tidak dikenakan zakat. Kedua, jumlah harta itu mencapai nisab. Ketiga, ditemukan di tanah tak bertuan, tidak diketahui lagi pemiliknya. Keempat, ditemukan di dalam tanah bukan di atas permukaannya, kalau ditemukan di atas tanah disebut luqathah (harta tercecceh). Kelima, harta itu berasal dari zaman jahiliah, bukan milik orang Islam. Apabila ada tandabahnya harta itu milik orang Islam maka harta tersebut diberlakukan sebagai luqathah bukan rikaz. Sebab, harta orang Islam tidak dapat dimiliki dengan menemukannya begitu saja. Adapun besar zakat rikaz yang wajib dikeluarkan adalah 1/5 kewajiban ini tidak terkait dengan haul.⁵⁵

⁵³ Supiana & Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, hlm. 63.

⁵⁴ Hasbi Ash Shidqieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm.

⁵⁵ Ibid.

4. Infak

a. Pengertian Infak

Menurut bahasa, Infak adalah memberikan harta. Sedangkan menurut adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta.⁵⁶ Menurut UU zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anfal ayat 36 :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ ۖ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ
 يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ۗ

Artinya: Sesungguhnya, orang-orang kafir menginfakkan (menafkahkan) harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah). Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahannamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan.⁵⁸

Infak mempunyai dua tujuan yaitu mendapatkan ridho dari Allah dan keteguhan jiwa. Infak yang diberikan dapat menjadikan kesabaran serta kelapangan dalam menjalankan perintah-perintah agama. Infak yang diberikan merupakan bukti penguatan jiwa

⁵⁶ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lugatil Fuqaha*, hlm. 74.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Yayasan Penerjemah Al-Quran, 2019), hlm. 266.

yang mampu mewujudkan sikap kepedulian dan jaminan sosial kepada masyarakat sekitar. Jika infak dinilai hanya suatu pemberian sukarela maka yang muncul adalah sikap apatis dari masyarakat untuk memberi sekedarnya.⁵⁹

Masyarakat banyak yang tidak paham bahwa mereka memiliki tanggung jawab sosial walau telah memiliki harta yang banyak. Dengan adanya infak dapat memunculkan urgensi terhadap penetapan hak dan kewajiban bagi orang yang diberi kelebihan harta, dengan begitu semakin menegaskan pentingnya ketetapan hak dan kewajiban bagi orang yang mampu luar konteks zakat supaya tanggungjawab sosial dapat terlaksana dengan baik.

b. Jenis Infak

- 1) Infak Wajib : infak wajib adalah infak yang diwajibkan meliputi zakat, fidyah (penebusan yang wajib dilakukan seseorang karena suatu hal ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti orang yang sudah tua renta yang tak mampu berpuasa maka ia diharuskan membayar fidyah; jizyah (pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam dari yang bukan Islam sebagai sumbangan keamanan bagi mereka).
- 2) Infak Sunnah : infak sunnah adalah infak yang diberikan secara sukarela, tidak diwajibkan, seperti hibah, wakaf, dan hadiah.⁶⁰

⁵⁹ Yuswar, (2015). *“Zakat Infak Sedekah dan Akuntansi Serta Potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin”*. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.

⁶⁰ Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3*, hlm. 82.

5. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah wujud kecintaan seorang hamba terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadanya agar orang itu mampu untuk mengamalkan sedikit hartanya untuk digunakan membantu sesama maupun perjuangan Islam. Sedekah adalah ibadah yang mempunyai dimensi ganda, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S

Al-Munafiqun : 10) :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

Artinya : Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata : "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"⁶¹

Dimensi horizontal yaitu bentuk dan pola hubungan antara manusia, sedangkan dimensi vertikal adalah hubungan antara manusia dengan tuhan. Sedekah juga bisa dikatakan sebagai ibadah sosial yaitu ibadah yang berefek terhadap kehidupan di masyarakat sekitar dan mempunyai unsur tolong menolong serta tanggung jawab terhadap masyarakat umum jadi pelaksanaannya diharapkan mampu meratakan tingkat ekonomi dan menghapus kemiskinan.⁶²

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Yayasan Penerjemah Al-Quran, 2019), hlm. 983

⁶² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 42.

Zakat, infak dan sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Berdasarkan data outlook zakat Indonesia pada Tahun 2021, potensi zakat Indonesia mencapai Rp. 327,6 triliun. Angka tersebut terdiri dari zakat perusahaan (Rp. 144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp. 139,07 triliun), zakat uang (Rp. 58,76 triliun), zakat pertanian (Rp. 19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp. 9,52 triliun).⁶³ Kendati demikian, riset Baznas mencapai menunjukkan realisasi baru mencapai Rp. 71,4 triliun. Sedangkan potensi zakat di Jawa Tengah mencapai Rp. 14 triliun pertahun, namun baru sebagian kecil yang bisa dihimpun oleh sejumlah lembaga yaitu hanya sekitar Rp. 150 miliar.⁶⁴

b. Manfaat Sedekah

- 1) Mencegah datangnya bala (kesulitan).
- 2) Memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- 3) Mengharap keberkahan harta yang dimiliki.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fuji Indah Sari salah satu Mahasiswi IAIN Batu Sangkar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Tahun 2021 Skripsi yang berjudul "Strategi Pengumpulan Zakat di Baznas Kabupaten Tanah Rumah Susun di

⁶³ Didin Hafidhuddin, *Parchum Praktis Tensing Zakat, Injak, Sedekah*, Jakarta : Gema Insani.

⁶⁴ Khairina. (2019). *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*. *Attawassuth : jurnal ekonomi Syariah* Vol 9, No. 2. hlm. 160-184.

Tengah Pandemi Covid-19”.⁶⁵ Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa focus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang strategi pengumpulan zakat di Baznas Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemic Covid-19. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya keduanya membahas strategi pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus kepada strategi pengumpulan zakat sedangkan sebelumnya lebih focus pada strategi pengumpulan manajemen zakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riris Pramiswari dan kawan-kawan Tahun 2021. Dalam Jurnal yang berjudul “Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak dan sedekah untuk kesejahteraan orang lain.:Studi Banding antara LAZ-UQ dan LAZISNU Jombang”).⁶⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah penelitian tentang strategi pengumpulan dan penyaluran dana ZIS kepada dua lembaga yaitu LAZ Ummul Quro (LAZ-UQ) dan LAZISNU Jombang. Manajemen pengumpulan ZIS, sedangkan penelitian penulis membahas strategi pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh Baznas.
3. Nadiyah Ratna Yuniar salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan

⁶⁵Fuji Indah Sari, “*Strategi Pengumpulan Zakat pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di tengah Pandemi Covid-19*”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar, 2021), hlm. 5

⁶⁶Riris Pramiswari, dkk, “*Strategi Pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah untuk kesejahteraan Umat.Studi komperatif antara LAZ-UQ dengan lazisnu Jombang*”, JIL : Journal of Islam Law, Vol. 2, 2021. hlm. 225

Manajemen Dakwah Tahun 2016 skripsi yang berjudul “*Analisis Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah di Lazis Muhammadiyah Yogyakarta*”.⁶⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan alat penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Sedangkan Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan judul yang peneliti angkat yaitu terdapat pada lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu melakukan penelitian di Lazis Muhammadiyah sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Baznas Kota Padangsidempuan.

⁶⁷ Nadiyyah Ratna Yuniar, *Analisis Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah di Lazis Muhammadiyah Yogyakarta, Skripsi*, Manajemen Dakwah : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Baznas Kota Padangsidimpuan Masjid Raya Al Abror, Jalan Mangga Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Penelitian ini dimulai pada bulan November tahun 2023 sampai bulan february tahun 2024.

Tabel 3.1
Pelaksanaan Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan						
		Juli 2023	Okt 2023	Des 2023	Jan 2024	Apr 2024	Mei 2024	Juni 2024
1.	Pengajual Judul	✓						
2.	Pengesahan Judul		✓					
3.	Seminar Proposal			✓				
4.	Survey Lokasi				✓			
5.	Seminar Hasil					✓	✓	✓
6.	Sidang					✓	✓	✓

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif. Tujuan daripada metode deskriptif ini untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai situasi, kondisi ataupun fenomena realitas yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi serta tindakan.⁶⁸

⁶⁸ Leaxi J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, offest, 2016), hlm. 6

Menurut Handari Nawawi, penelitian lapangan atau *Field Research* yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan masyarakat tertentu, di lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi kemasyarakatan dan juga lembaga-lembaga pemerintahan.⁶⁹

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang dijadikan sebagai pemberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan adalah orang yang lebih memahami dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Sehingga informan ini adalah Pengurus dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

D. Sumber Data Penelitian

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Namun tidak semua informasi atau keterangan yang diperoleh merupakan data penelitian, akan tetapi hanya sebagian saja yang menjadi data penelitian yaitu hanya hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Ada beberapa sumber data penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data terutama menyangkut data mengenai komunikasi (mad'û) dilihat yang diklasifikasikan berdasarkan segi sosiologisnya,

⁶⁹ Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 63

profesi dan tingkat usia mad'u.⁷⁰ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus Baznas Kota Padangsidempuan Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon (Ketua), Drs. H. Marasati Ritonga (Wakil Ketua I), Dra. Hj. Suryati Sannita Nasution (Wakil Ketua II), Drs. H. Ali Musa Siregar (Wakil Ketua III).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Muzakki sebanyak 3 orang dari kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara).

E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang dilakukan dalam proses untuk mengumpulkan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Dialog di mana pewawancara mencari informasi dari orang yang diwawancarai disebut wawancara. Wawancara adalah metode utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Mayoritas informasi dikumpulkan melalui wawancara. Pertukaran bahasa antara dua individu dalam suasana tatap muka disebut wawancara. Dalam wawancara, individu yang melakukan penelitian menanyakan kepada subjek penelitian mengenai rincian atau pernyataan yang berpusat pada pendapat dan

⁷⁰ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.37.

keyakinan subjek. Oleh karena itu penguasaan teknik wawancara merupakan suatu keharusan.⁷¹

Dalam metode wawancara ada tiga bentuk yaitu:

a. Wawancara terstruktur.

Penelitian kualitatif lebih sering menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur biasanya memiliki daftar pertanyaan dan kategori jawaban yang telah disiapkan sebelumnya, kecepatan wawancara terkontrol, tidak ada ruang untuk fleksibilitas, kepatuhan terhadap aturan, dan penjelasan tentang fenomena yang sedang dibahas sebagai tujuan utama wawancara.

b. Wawancara semi Terstruktur.

Pertanyaan terbuka diperbolehkan dalam wawancara semi-terstruktur, namun topik dan alur percakapan dibatasi; kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel, namun terkendali; terdapat pedoman wawancara yang menjadi tolak ukur alur, pilihan kata, dan urutan yang tepat; dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena..⁴⁹

c. Wawancara tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur ditandai dengan banyaknya pertanyaan terbuka, kecepatan wawancara yang tidak dapat diprediksi dan fleksibel, panduan wawancara yang sangat longgar dalam hal pilihan kata, alur

⁷¹ Emsir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis data*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.40.

percakapan, dan urutan pertanyaan, serta pemahaman terhadap fenomena yang diwawancarai.⁷²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Metode wawancara terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan data tentang apa saja strategi pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Baznas Kota Padangsidempuan. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pengurus Baznas Kota Padangsidempuan.

2. Observasi

Pengamatan metodelis dan pendokumentasian gejala-gejala yang diteliti disebut observasi.⁷³ Peneliti memanfaatkan observasi yang dilakukan dengan non partisipan. Ketika seseorang mengamati tanpa menjadi bagian dari objek yang diamati, ia melakukan observasi non-partisipan, yang merupakan tugas tunggal. Peneliti mengamati beberapa hal diantaranya :

- a. Zakat
- b. Infak
- c. Sedekah

3. Dokumentasi

Metode ataupun teknik dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencari data atau informasi melalui

⁷² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Salemba Humanika, 2011), hlm. 121

⁷³ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.54

buku-buku catatan, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses dalam mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuann rancangan, dan sifat penelitian. Teknik pengolahan data adalah proses penyusunan data yang ditafsirkan memberi makna pada analisis berbagai persepsi. Analisis data kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta kemudian diolah untuk dideskripsikan.⁷⁴

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan telah terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Pada dasarnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

⁷⁴ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan)*, (Bandung Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 154

G. Tehnik Penjamin Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah sebuah usaha untuk meningkatkan kebenaran atau disebut dengan keabsahan data.⁷⁵ Adapun metode uji kebenaran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi, yaitu sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain diluar itu sebagai pembanding.

Menurut Denzin yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, teknik triangulasi dibagi dalam empat kategori yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori.⁷⁶ Jenis triangulasi sumber dan metode. Triangulasi melalui sumber didapatkan dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber pertama dengan sumber kedua.

Sedangkan triangulasi melalui metode dicapai dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan yang sama melalui wawancara namun dalam rentan waktu yang berbeda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembandingan triangulasi yang dilakukan peneliti dengan cara : menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang telah dipelajari serta memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷⁷

Tehnik analisis data dilakukan secara kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

⁷⁵ *Op, Cit*, Lexi. J. Moleong, hlm. 320

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 330-331

⁷⁷ Lexi. J. Moleong, *Op, Cit*, hlm. 176

1. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ialah menggolongkan atau mengelompokkan data yang dihasilkan dalam penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data ialah mengurangi atau memilih data yang sesuai topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.

3. Koding

Koding ialah penyesuaian data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan memberi kode tertentu pada setiap data.

4. Editing Data

Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi atau hubungan dan keabsahan data yang dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Profil Baznas Kota Padangsidempuan

Kantor Baznas Kota Padangsidempuan terletak di Masjid Raya Al Abror, Jalan Mangga Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Padangsidempuan diangkat dan dilantik oleh Bupati/Walikota berjumlah 4 orang terdiri dari 1 (satu) ketua dan 3 (tiga) wakil ketua yang telah diangkat oleh Walikota Padangsidempuan dan 2 (dua) orang staf tata usaha yang telah diangkat oleh Ketua Baznas Kota Padangsidempuan.

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh badan amil masih kepada kalangan dari Aparatur Sipil Negara seperti : dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas perhubungan, dinas perdagangan, rumah sakit umum daerah, inspektur daerah, sekretaris daerah, dan sekretaris dewan serta dari kalangan ASN lainnya.

Baznas Kota Padangsidempuan adalah lembaga pemerintahan Non Struktural yang bersifat mandiri. Dalam melaksanakan tugasnya untuk mengelola dan mengumpulkan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dari kalangan ASN ataupun masyarakat sekitar Kota Padangsidempuan. Baznas Kota Padangsidempuan di biayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga hak amil. Setiap pengurus bertanggungjawab terhadap tugasnya masing-masing.

Pengumpulan ZIS yang dilakukan oleh Baznas Kota Padangsidimpun dari kalangan ASN memiliki jumlah penduduk muslim kurang lebih 191.810 jiwa yang berada di Kota Padangsidimpun. Seluruh ASN yang berada di Kota Padangsidimpun memberikan zakat, infak dan sedekah melalui bank yang telah bekerjasama dengan Baznas Kota Padangsidimpun.

2. Letak Geografis

Kantor Baznas Kota Padangsidimpun terletak di Masjid Raya Al Abror, Jalan Mangga Wek IV, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun, Sumatera Utara. Lembaga Baznas telah dibuat oleh pemerintah berdekatan dengan Masjid Al Abror dan memiliki halaman yang luas, di depan kantor Baznas ada kantor UPT Dinas Pendidikan dan juga kantor Pengajian Akbar Masjid Raya Al Abror.

3. Visi dan Misi Baznas Kota Padangsidimpun

VISI :

- a. Terwujudnya Baznas sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern
- b. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
- c. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial
- d. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera


- e. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir
- f. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar
- g. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik
- h. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional
- i. Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

MISI :

- a. Membangun Baznas yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur

- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
 - g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
 - h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional dan
 - i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.
4. **Struktur Baznas Kota Padangsidempuan**⁷⁸

Gambar 4.1
STRUKTUR BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN



⁷⁸ Drs. H, Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, wawancara, pada 28 Februari 2024

B. Temuan Khusus

1. Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan

Baznas Kota Padangsidempuan menerapkan beberapa strategi dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari kalangan ASN di sekitar Padangsidempuan. Adapun beberapa strategi di antaranya; Melaksanakan kegiatan rutin di Baznas Kota Padangsidempuan, Melaksanakan kegiatan audiensi dan koordinasi, Melaksanakan kegiatan sosialisasi, dan Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Keempat strategi ini kemudian diuraikan sebagai berikut :

a. Strategi Fundraising

Dengan adanya strategi fundraising Baznas Kota Padangsidempuan membuat suatu kegiatan sosialisasi bersama seluruh ASN yang ada di lingkungan Kota Padangsidempuan melalui walikota padangsidempuan. dengan adanya kegiatan ini Bazans Kota Padangsidempuan menyampaikan kepada ASN akan pentingnya membayar zakat bagi kalangan ASN dan menyeru serta mengajak agar membayar zakat melalui Baznas Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon selaku Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, mengatakan bahwa :

“Kami telah menerapkan strategi fundraising di Baznas Kota Padangsidempuan yaitu kami telah melaksanakan kegiatan sosialisasi ini bersama ASN melalui Walikota Padangsidempuan. kami juga memberikan penjelasan tentang ZIS dan akan pentingnya

membayar ZIS. Sehingga ASN bisa memahami dan mau mengeluarkan zakatnya.”⁷⁹

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah Baznas Kota Padangsidempuan menerapkan sosialisasi bersama seluruh ASN Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Marasati Ritonga selaku Wakil Ketua I Baznas Kota Padangsidempuan, mengatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini kami telah melaksanakannya 2 tahun sekali setiap tahunnya bersama seluruh ASN di lingkungan Kota Padangsidempuan. kami menyampaikan kepada ASN bahwasanya membayar ZIS wajib bagi yang sudah mencapai nishab dan bisa membayar ZIS melalui Baznas Kota Padangsidempuan. sehingga ini bisa memengaruhi dan memberikan dampak positif kepada seluruh ASN akan membayar zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidempuan.”⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwasanya Baznas Kota Padangsidempuan telah menerapkan strategi fundraising. Kemudian dalam pengumpulan zakat yang sudah diterapkan oleh bidang pengumpulan sudah berjalan dengan baik dan telah diterapkan strategi fundraising yaitu kegiatan sosialisasi bersama seluruh ASN yang ada di lingkungan Kota Padangsidempuan.

⁷⁹ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, wawancara, pada 29 Februari 2024

⁸⁰ Drs. H. Marasati Ritonga, Wakil Ketua I Baznas Kota Padangsidempuan, wawancara, pada 28 Februari 2024

b. Strategi Empowering

Dalam strategi empowering Baznas Kota Padangsidempuan melaksanakan kegiatan membuat spanduk dan baleho yang berisi tentang pembayaran zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidempuan di sebagian tempat ASN. Baznas memberikan spanduk dan baleho kepada sebagian ASN yang ada di lingkungan Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon selaku Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, mengatakan bahwa :

“Baznas Kota Padangsidempuan telah menerapkan strategi empowering yaitu membuat spanduk dan baleho dan diberikan kepada sebagian tempat ASN yang ada di lingkungan Kota Padangsidempuan. dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi bentuk dorongan kepada ASN agar membayar ZIS di Baznas Kota Padangsidempuan.”⁸¹

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwasanya Baznas Kota Padangsidempuan melaksanakan strategi empowering yaitu adanya kegiatan membuat spanduk dan baleho untuk diberikan kepada ASN dan digantung di setiap tempat kerja ASN yang ada di lingkungan Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon selaku Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, mengatakan bahwa :

⁸¹ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, wawancara, pada 29 Februari 2024

“Baznas Kota Padangsidempuan tetap melaksanakan pembuatan spanduk di setiap tahun. Ada 10 spanduk dan 1 baleho besar dan 4 baleho yang sedang yang dibuat oleh Baznas Kota Padangsidempuan di beberapa daerah yang ada di Kota Padangsidempuan.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya Baznas telah membuat beberapa spanduk dan baleho yang akan diletakkan di berbagai tempat yang ada di daerah Kota Padangsidempuan.

Tabel 1.5
Daerah-daerah peletakan spanduk dan baleho oleh Baznas Kota Padangsidempuan

No	TEMPAT	SPANDUK/BALEHO
1.	Sitamiang	1 Spanduk
2.	Padangmatinggi	1 Spanduk
3.	Sadabuan	1 spanduk dan 1 baleho sedang
4.	Masjid Al-Abror	1 spanduk
5.	Kantor Pos	1 spanduk
6.	Silandit	1 spanduk
7.	Jalan Sitombul	1 spanduk
8.	Simarsayang	1 spanduk
9.	Pos Polisi Batunadua	1 spanduk
10.	Jalan Merdeka	1 spanduk
11.	Batunadua	1 baleho sedang
12.	Desa Palopat Maria	1 baleho sedang
13.	Manunggang Jahe	1 baleho sedang
14.	Alaman Bolak	1 baleho besar

Sumber : Baznas Kota Padangsidempuan

Kemudian Baznas Kota Padangsidempuan juga membuat suatu kegiatan yaitu adanya kerja sama Baznas Kota Padangsidempuan dengan MUI Kota Padangsidempuan. Baznas meminta kepada MUI agar kiranya menyampaikan kepada seluruh Khotib agar menyampaikan khutbah nya

⁸² Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, wawancara, pada 08 Juli 2024

terkait tentang membayar zakat, infak dan sedekah dari masyarakat dan juga ASN yang ada di lingkungan Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon selaku Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, mengatakan bahwa :⁸³

“Kami sudah menerapkan startegi empowering seperti adanya hubungan kerja sama Baznas dengan MUI Kota Padangsidimpuan. baznas menyampaikan kepada seluruh khotib-khotib yang akan menyampaikan isi khutbahnya mengenai tentang membayar ZIS melalui Baznas Kota Padangsidimpuan.”

Berdasarkan hasil uraian di atas maka Baznas Kota Padangsidimpuan sudah menerapkan strategi empowering yaitu menyampaikan kepada seluruh khotib-khotib yang ada di lingkungan Kota Padangsidimpuan melalui MUI Kota Padangsidimpuan.

Tabel 1.1
Data nama-nama Khotib dan Masjid untuk berkhotbah

NO.	TGL/BLN/THN	TEMPAT	KHATIB	KET
1.	18 Juni 2021	Masjid Al-Ikhlas Samora	Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, MA	
2.	02 Juli 2021	Masjid Raya Lama	Drs. H. Zulpan Efendi Hasibuan, MA	
3.	11 Juni 2021	Masjid Muhajirin Pijorkoling	Dr. H. Zul Anwar Adzim Harahap, MA	
4.	16 Juli 2021	Masjid Al-Manar Sadabuan	Dr. H. Zul Anwar Adzim Harahap, MA	
5.	11 Juni 2021	Masjid Raya Al-Abror	H.Yasir Arafat Nasution, Lc. MA	

⁸³Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, wawancara, pada 29 Februari 2024

6.	25 Juli 2021	Masjid Al-Mawaddah	.H. Yasir Arafat Nasution, Lc. MA	
7.	18 Juni 2021	Masjid Irwan	Drs. H. Syamsuddin Pulungan, M.Ag	
8.	02 Juli 2021	Masjid Nurul Iman	Drs. H. Syamsuddin Pulungan, M.Ag	
9.	16 Juli 2021	Masjid Al-Huda Komplek DPR	Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon	
10.	23 Juli 2021	Masjid Raya Jalan Mawar	Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon	

Sumber: Baznas Kota Padangsidimpuan

c. Penentuan Segmen dan Target Muzakki

Dengan adanya Strategi ini Baznas Kota Padangsidimpuan membuat suatu kegiatan Audiensi atau pertemuan resmi Baznas Kota Padangsidimpuan dengan seluruh ASN Kota Padangsidimpuan. Baznas Kota Padangsidimpuan. mengumpulkan seluruh ASN yang ada di lingkungan Kota Padangsidimpuan untuk hadir dalam kegiatan Baznas Kota Padangsidimpuan. kegiatan ini bertujuan untuk menginput data ASN dan membuat target berapa Muzakki dari kalangan ASN yang akan membayar ZIS melalui Baznas Kota Padangsidimpuan.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon selaku Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, mengatakan bahwa :

“Kami telah menerapkan kegiatan audiensi bersama seluruh ASN yang ada di Baznas Kota Padangsidimpuan agar mempermudah dalam menentukan segmen dan target Muzakki dari kalangan ASN.”

⁸⁴ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, wawancara, pada 29 Februari 2024

Berdasarkan uraian di atas maka Baznas Kota Padangsidempuan telah membuat target muzakki dari kalangan ASN yang akan membayar zakat, infak dan sedekah.

d. Menyiapkan Sumber Daya dan Sistem Operasi

Dengan adanya strategi ini Baznas Kota Padangsidempuan sudah membentuk beberapa UPZ di seluruh Kota Padangsidempuan. Dengan dibentuknya beberapa UPZ agar membantu Baznas Kota Padangsidempuan dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah di beberapa daerah yang sudah terbentuknya UPZ.

Unit Pengumpul Zakat merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh pihak Baznas untuk membantu dalam pengumpulan zakat. UPZ juga sudah memiliki legalitas, kualitas, serta memiliki optimalisasi dalam pelayanan yang secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Baznas.

Dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat bisa mempermudah Baznas dalam mengumpulkan zakat dari kalangan ASN yang ada di Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon selaku Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, mengatakan bahwa :

“Kami dari Baznas Kota Padangsidempuan telah menerapkan strategi menyiapkan sumber daya dan sistem operasi yaitu kami telah melaksanakan kegiatan membentuk dan menetapkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa daerah untuk membantu Baznas Kota Padangsidempuan dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari kalangan ASN muslim dan muslimah di daerah

Kota Padangsidimpuan. Dengan strategi ini bisa berpengaruh besar dan berpeluang besar dalam meningkatkan jumlah muzakki yang untuk berzakat”.

“Dampak yang terjadi dengan adanya UPZ di beberapa daerah adalah mempermudah dalam mengumpulkan zakat dan mengakses dengan mudah beberapa kalangan ASN yang berzakat di Baznas Kota Padangsidimpuan. Oleh karena itu, kami para pimpinan Baznas saling bekerjasama dengan seluruh UPZ yang sudah dibentuk dengan tujuan yang sudah direncanakan terlebih dahulu.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu Muzakki dari kalangan ASN mengatakan bahwa :

“Saya melihat dari kinerja atau program yang dijalankan oleh Baznas Kota Padangsidimpuan yaitu membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sangat mempermudah kami untuk menjalankan kewajiban membayar zakat atau infak di Baznas Kota Padangsidimpuan. Dengan adanya UPZ bisa membantu kami untuk lebih aktif dan tidak lupa dengan kewajiban yang harus kami tunaikan yaitu membayar zakat atau infak dari kalangan ASN di Baznas Kota Padangsidimpuan.”⁸⁶

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya Baznas Kota Padangsidimpuan memang betul menerapkan strategi menyiapkan sumber daya dan sistem operasi. Dengan adanya strategi ini Baznas Kota Padangsidimpuan mampu melaksanakan kegiatan dalam pembentukan beberapa UPZ yang berada di Kota Padangsidimpuan.

⁸⁵ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, wawancara, pada 29 Februari 2024

⁸⁶ Bapak Hendrayanto, Aparatur Sipil Negara Kota Padangsidimpuan, wawancara, pada 29 Februari 2024

Tabel 1.2
Jumlah Unit Pengumpul Zakat di Kota Padangsidempuan pada tahun 2021/2023.

No.	Nama UPZ	Jumlah	Tahun
1.	UPZ di Masjid	28 Unit	2021
	UPZ di OPD	13 Unit	
	UPZ di Sekolah	2 Unit	
2.	UPZ di Masjid	15 Unit	2022
	UPZ di OPD	15 Unit	
	UPZ di Sekolah	15 Unit	
3.	UPZ di Masjid	61 Unit	2023
	UPZ di OPD	28 Unit	
	UPZ di Sekolah	17 Unit	

Sumber : Baznas Kota Padangsidempuan

e. Membangun sistem komunikasi

Dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah Baznas Kota Padangsidempuan melaksanakan kegiatan audiensi atau pertemuan resmi dan juga koordinasi. Melaksanakan audiensi kepada pimpinan daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mutlak sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mendapat masukan tentang tata cara, teknis atau kiat untuk mencapai tujuan dalam mengumpulkan zakat, infak, sedekah terutama dari kalangan ASN untuk menunaikan zakat, infak, sedekah di Baznas Kota Padangsidempuan.

Demikian jugalah pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan selalu mengadakan audiensi dan

koordinasi terutama kepada Bapak Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan beserta jajarannya. Selain itu pihak Baznas juga sering melaksanakan audiensi dan koordinasi dengan para pimpinan Baznas Provinsi Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Mohammad Hatta Ketua Baznas Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh jajarannya. Kegiatan ini dilaksanakan secara pertemuan langsung dan juga dilaksanakan melalui via media seperti telepon, whatsapp, surat dan media lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon selaku Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, mengatakan bahwa :

“Kami selaku pimpinan Baznas Kota Padangsidempuan telah menerapkan strategi membangun sistem komunikasi yaitu kegiatan komunikasi ini dilaksanakan setiap ada kesempatan dan terus mengikuti rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan dengan beberapa pihak yang bisa membantu dan mendukung kami dalam mengembangkan Baznas dan mendapatkan masukan terkait teknis atau rancangan untuk pengumpulan zakat, infak dan sedekah terutama dari kalangan ASN Kota Padangsidempuan kepada Baznas Kota Padangsidempuan. Kemudian kami juga saling berkoordinasi dengan Walikota agar kiranya lebih menekankan kepada para ASN untuk menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidempuan.”⁸⁷

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Baznas Kota Padangsidempuan menerapkan strategi membangun sistem komunikasi yaitu suatu strategi pengumpulan dengan cara melakukan suatu audiensi dan koordinasi kepada beberapa pihak dalam meningkatkan kualitas dalam pengumpulan zakat serta dalam pengembangan suatu kinerja di

⁸⁷ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, wawancara, pada 29 Februari 2024

Baznas Kota Padangsidempuan. Dengan cara inilah Baznas mampu mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari kalangan ASN dengan efektif dan efisien untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan juga untuk kemajuan Baznas Kota Padangsidempuan.

Kegiatan ini juga diperlukan dalam mengumpulkan zakat dari kalangan ASN untuk peningkatan jumlah muzakki yang menunaikan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidempuan. Baznas Kota Padangsidempuan melaksanakan sosialisasi tentang pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim dan muslimah yang berada di Kota Padangsidempuan.

Selain sosialisasi zakat, infak dan sedekah juga sangat dibutuhkan Sosialisasi Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan. Dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan penerimaan zakat, infak dan sedekah dari kalangan ASN di Kota Padangsidempuan. Kebanyakan dari kalangan ASN belum mengetahui dan mengerti keberadaan Baznas Kota Padangsidempuan ini. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini bisa lebih diberikan pemahaman tentang menunaikan zakat, infak dan sedekah serta mengetahui fungsi adanya keberadaan Baznas Kota Padangsidempuan.

Untuk itulah pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan memutuskan untuk menemui semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada, baik pada instansi atau OPD maupun guru-guru pada sekolah yang ada di Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon selaku Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, mengatakan bahwa :

“Kegiatan sosialisasi sangat berpengaruh dalam meningkatkan jumlah muzakki yang menunaikan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidempuan. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh seluruh pimpinan Baznas Kota Padangsidempuan ke seluruh ASN yang berada di Kota Padangsidempuan agar kiranya mereka bisa menjalankan kewajiban mereka untuk berzakat. Kami menyampaikan kepada seluruh ASN bahwasanya sudah adanya keputusan peraturan walikota agar seluruh ASN diwajibkan untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidempuan..”⁸⁸

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya kegiatan sosialisasi Baznas Kota Padangsidempuan ke seluruh ASN berpengaruh positif dan sangat penting untuk mengembangkan minat dan kemauan dalam menjalankan kewajiban menunaikan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidempuan. Strategi ini sangat baik dan berpeluang besar dalam meningkatkan jumlah muzakki dan menjadi teknis yang baik juga dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Marasati Ritonga selaku Wakil Ketua I Baznas Kota Padangsidempuan, mengatakan bahwa :

“Dalam kegiatan sosialisasi ini, saya juga mendapatkan kesempatan ke seluruh muzakki dari kalangan ASN bahwasanya pentingnya dalam menunaikan zakat, infak, sedekah untuk

⁸⁸ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, wawancara, pada 29 Februari 2024

membersihkan dan menyucikan harta yang dimiliki dan bukan menguramgi harta yang dimiliki. Saya juga menyampaikan kepada mereka bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan kerjasama antar pihak Baznas Kota Padangsidempuan kepada seluruh ASN dengan tujuan yang baik untuk membantu para mustahik yang sudah semestinya dibantu dan mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Padangsidempuan.”

“Setiap ASN harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada Baznas Kota Padangsidempuan. Sehingga seluruh zakat, infak dan sedekah yang sudah dikumpulkan dapat disalurkan kepada seluruh mustahiq yang sudah ditentukan oleh Baznas Kota Padangsidempuan.”⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam kegiatan sosialisasi ini, Wakil Ketua I bidang pengumpulan menyampaikan penjelasan tentang pentingnya zakat serta memberikan pengaruh yang positif kepada seluruh ASN yang sudah diwajibkan menunaikan zakat, infak dan sedekah. Sehingga banyak dari kalangan ASN membuka hati dan fikiran untuk menjalankan yang sudah menjadi kewajibannya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan strategi yang bagus dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah terutama dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekitar Kota Padangsidempuan.

f. Menyusun dan melaksanakan sistem pelayanan

Dalam strategi ini Baznas Kota Padangsidempuan mempermudah dan memberikan pelayanan yang baik untuk para muzakki dalam

⁸⁹ Drs. H. Marasati Ritonga, Wakil Ketua I Baznas Kota Padangsidempuan, wawancara, pada 29 Februari 2024

menunaikan zakat, infak dan sedekah melalui bank sumut yang ada di Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon selaku Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, mengatakan bahwa :⁹⁰

“Beliau mengatakan bahwasanya kami telah menerapkan strategi menyusun dan melaksanakan sistem pelayanan yaitu menyediakan pelayanan untuk seluruh muzakki terkhususnya pada ASN yang ada di Kota Padangsidempuan untuk menunaikan atau membayar kewajibannya yaitu membayar zakat, infak dan sedekah melalui bank sumut.”

Baznas Kota Padangsidempuan sudah membentuk beberapa UPZ di seluruh Kota Padangsidempuan. Dengan dibentuknya beberapa UPZ agar membantu Baznas Kota Padangsidempuan dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah di beberapa daerah yang sudah terbentuknya UPZ.

Unit Pengumpul Zakat merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh pihak Baznas untuk membantu dalam pengumpulan zakat. UPZ juga sudah memiliki legalitas, kualitas, serta memiliki optimalisasi dalam pelayanan yang secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Baznas.

⁹⁰ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, wawancara, pada 29 Februari 2024

Dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat bisa mempermudah Baznas dalam mengumpulkan zakat dari kalangan ASN yang ada di Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon selaku Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, mengatakan bahwa :

“Kami dari Baznas Kota Padangsidempuan telah menerapkan strategi menyiapkan sumber daya dan sistem operasi yaitu kami telah melaksanakan kegiatan membentuk dan menetapkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa daerah untuk membantu Baznas Kota Padangsidempuan dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari kalangan ASN muslim dan muslimah di daerah Kota Padangsidempuan. Dengan strategi ini bisa berpengaruh besar dan berpeluang besar dalam meningkatkan jumlah muzakki yang untuk berzakat.”

“Dampak yang terjadi dengan adanya UPZ di beberapa daerah adalah mempermudah dalam mengumpulkan zakat dan mengakses dengan mudah beberapa kalangan ASN yang berzakat di Baznas Kota Padangsidempuan. Oleh karena itu, kami para pimpinan Baznas saling bekerjasama dengan seluruh UPZ yang sudah dibentuk dengan tujuan yang sudah direncanakan terlebih dahulu.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu Muzakki dari kalangan ASN mengatakan bahwa :

“Saya melihat dari kinerja atau program yang dijalankan oleh Baznas Kota Padangsidempuan yaitu membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sangat mempermudah kami untuk menjalankan kewajiban membayar zakat atau infak di Baznas Kota Padangsidempuan. Dengan adanya UPZ bisa membantu kami untuk lebih aktif dan tidak lupa dengan kewajiban yang harus kami

⁹¹ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, wawancara, pada 29 Februari 2024

tunaikan yaitu membayar zakat atau infak dari kalangan ASN di Baznas Kota Padangsidempuan."⁹²

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya Baznas Kota Padangsidempuan memang betul menerapkan strategi menyiapkan sumber daya dan sistem operasi. Dengan adanya strategi ini Baznas Kota Padangsidempuan mampu melaksanakan kegiatan dalam pembentukan beberapa UPZ yang berada di Kota Padangsidempuan. Maka dari itu strategi ini bisa mempermudah Baznas Kota Padangsidempuan dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah serta dapat meningkatkan jumlah ASN yang membayar zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidempuan.

Tabel 1.3

Laporan Pengumpulan ZIS Tahun 2021-2023

No	Keterangan	2021	2022	2023
1.	Zakat, Infak, Sedekah	Rp.341.700.500	Rp.892.245.000	Rp.711.960.780

Sumber : Dokumen Baznas Kota Padangsidempuan

⁹² Bapak Hendrayanto, Aparatur Sipil Negara Kota Padangsidempuan, wawancara, pada 29 Februari 2024

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengumpulan zakat pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan

a. Faktor pendukung

- 1) Adanya surat edaran keputusan dari Walikota Padangsidempuan agar seluruh ASN yang beragama Islam membayar zakat penghasilannya sebesar 2,5 persen atau berjumlah Rp.167.500 perbulan dan bagi ASN yang tidak mencukupi nishab dianjurkan supaya membayar infak saja sebesar Rp.50.000 perbulan. Inilah hasil kesepakatan pihak BAZNAS dengan Walikota Padangsidempuan pada Tahun 2021 di Kantor Walikota.
- 2) Baznas Kota Padangsidempuan menjalankan beberapa strategi atau teknis seperti melaksanakan kegiatan fundrising, empowering, melaksanakan audiensi dan koordinasi, melaksanakan sosialisasi dan juga membentuk Unit Pengumpul Zakat dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari kalangan ASN di seluruh daerah Kota Padangsidempuan.
- 3) Adanya hubungan kerja sama pihak Baznas Kota Padangsidempuan dengan Pemerintah Kota Padangsidempuan dan juga Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam memajukan dan mengembangkan pengumpulan ZIS pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan.

Sehingga itu semua menjadi faktor pendukung Baznas Kota Padangsidempuan dalam mengumpulkan zakat, infak, sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon selaku Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, mengatakan bahwa :

“Dengan adanya faktor pendukung yang kami miliki ini bisa menjadi suatu dukungan yang besar untuk Baznas Kota Padangsidimpuan dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah serta kami bisa mengimplementasikan sesuatu kegiatan dalam Baznas untuk mencapai suatu tujuan yang sudah kami rencanakan.”

“Faktor pendukung ini juga bisa mempermudah Baznas dalam menjangkau dan mengakses beberapa pihak ASN yang menunaikan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidimpuan.”⁹³

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya dengan adanya faktor pendukung kepada Baznas Kota Padangsidimpuan akan mempermudah dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari kalangan ASN yang ada di Kota Padangsidimpuan

b. Faktor penghambat

- 1) Dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah pada ASN adanya beberapa penghambat yang menjadi persoalan, karena masih banyak ustadz-ustadz di daerah Kota Padangsidimpuan yang menyampaikan bahwasanya kepada kalangan ASN tidak diwajibkan untuk berzakat pada masa Rasulullah saw.
- 2) Kemudian banyak juga kalangan ASN meminjam di bank sehingga sisa gajinya tidak cukup untuk berzakat. maka kebanyakan ASN

⁹³ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, wawancara, pada 29 Februari 2024

memiliki alasan dalam menjalankan kewajibannya untuk berzakat. Sehingga itu semua bisa menjadi faktor penghambat dan juga bisa mempersulit Baznas dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah pada kalangan ASN di Baznas Kota Padangsidimpuan.

- 3) Belum dikeluarkan keputusan Peraturan Walikota terkait pembayaran zakat pada ASN di BazNAS Kota Padangsidimpuan. sehingga kebanyakan dari kalangan ASN masih banyak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Marasati Ritonga selaku Wakil Ketua I Baznas Kota Padangsidimpuan, mengatakan bahwa :

“Dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah masih memiliki kendala dan penghambat terutama dari beberapa ustadz yang berpendapat bahwasanya tidak diwajibkan kalangan ASN untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah. Ini bisa menjadi penghalang bagi Baznas terutama dari bidang pengumpulan untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari kalangan ASN. Kemudian ada juga sebagian ASN yang memiliki alasan bahwasanya sudah banyak meminjam uang di bank sehingga tidak mencukupi untuk berzakat. Sementara jika dilihat penghasilan dari ASN sebenarnya sudah mampu dan mencukupi untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidimpuan.”⁹⁴

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya dengan adanya faktor penghambat kepada Baznas Kota Padangsidimpuan akan mempersulit dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari kalangan ASN yang

⁹⁴ Drs. H. Marasati Ritonga, Wakil Ketua I Baznas Kota Padangsidimpuan, wawancara, pada 29 Februari 2024

ada di Kota Padangsidempuan dan juga menurunnya jumlah ASN yang akan membayar zakat, infak dan sedekah kepada Baznas Kota Padangsidempuan.

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap strategi pengumpulan zakat, infak, sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan terletak Masjid Raya Al Abror, Jalan Mangga Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Strategi yang sudah dibuat dan dilaksanakan terhadap pengumpulan zakat, infak dan sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya walaupun terkadang masih memiliki kendala atau kekurangan dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa strategi pengumpulan ZIS pada ASN di Baznas Kota Padangsidimpuan diantaranya :

- a. Strategi Fundraising

kegiatan sosialisasi bersama seluruh ASN yang ada di lingkungan Kota Padangsidimpuan melalui walikota padangsidimpuan. dengan adanya kegiatan ini Bazans Kota Padangsidimpuan menyampaikan kepada ASN akan pentingnya membayar zakat bagi kalangan ASN dan menyeru serta mengajak agar membayar zakat melalui Baznas Kota Padangsidimpuan.

- b. Strategi Empowering

Kegiatan membuat spanduk dan baleho yang berisi tentang pembayaran zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidimpuan di sebagian tempat ASN. Baznas memberikan spanduk dan baleho kepada sebagian ASN yang ada di lingkungan Kota Padangsidimpuan.

Baznas Kota Padangsidimpuan sudah menerapkan strategi empowering yaitu menyampaikan kepada seluruh khotib-khotib yang ada di lingkungan Kota Padangsidimpuan melalui MUI Kota Padangsidimpuan.

c. Penentuan Segmen dan Target Muzakki

kegiatan Audiensi atau pertemuan resmi Baznas Kota Padangsidempuan dengan seluruh ASN Kota Padangsidempuan. Baznas Kota Padangsidempuan. mengumpulkan seluruh ASN yang ada di lingkungan Kota Padangsidempuan untuk hadir dalam kegiatan Baznas Kota Padangsidempuan. kegiatan ini bertujuan untuk menginput data ASN dan membuat target berapa Muzakki dari kalangan ASN yang akan membayar ZIS melalui Baznas Kota Padangsidempuan.

d. Menyiapkan sumber daya dan sistem operasi

Dengan adanya strategi ini Baznas Kota Padangsidempuan sudah membentuk beberapa UPZ di seluruh Kota Padangsidempuan. Dengan dibentuknya beberapa UPZ agar membantu Baznas Kota Padangsidempuan dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah di beberapa daerah yang sudah terbentuknya UPZ.

Unit Pengumpul Zakat merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh pihak Baznas untuk membantu dalam pengumpulan zakat. UPZ juga sudah memiliki legalitas, kualitas, serta memiliki optimalisasi dalam pelayanan yang secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Baznas.

e. Membangun Sistem Komunikasi

Dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah Baznas Kota Padangsidempuan melaksanakan kegiatan audiensi atau pertemuan resmi dan juga koordinasi. Melaksanakan audiensi kepada pimpinan daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mutlak sangat diperlukan.

f. Menyusun dan melaksanakan sistem pelayanan

Baznas Kota Padangsidempuan melaksanakan sosialisasi tentang pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim dan muslimah yang berada di Kota Padangsidempuan.

Selain sosialisasi zakat, infak dan sedekah juga sangat dibutuhkan Sosialisasi Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan. Dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan penerimaan zakat, infak dan sedekah dari kalangan ASN di Kota Padangsidempuan.

2. Baznas Kota Padangsidempuan telah membuat suatu perencanaan strategi dalam mengumpulkan ZIS pada ASN di lingkungan Kota Padangsidempuan dan perencanaan strategi tersebut dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam mengumpulkan ZIS walaupun terkadang masih belum mencapai target yang sudah ditentukan. Namun demikian, setelah Baznas Kota Padangsidempuan telah melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan maka dilaksanakan evaluasi startegi yang sudah direncanakan dan dilaksanakan. Evaluasi tersebut yaitu adanya

pelaporan perkembangan dalam mengumpulkan ZIS oleh Baznas Kota Padangsidempuan kepada Bazans Pusat dan Pemerintah Kota Padangsidempuan.

2. Ada beberapa factor pendukung dan factor penghambat yaitu diantaranya :

a. Faktor pendukung

- 1) Adanya surat edaran keputusan dari Walikota Padangsidempuan agar seluruh ASN yang beragama Islam membayar zakat penghasilannya sebesar 2,5 persen atau berjumlah Rp.167.500 perbulan dan bagi ASN yang tidak mencukupi nishab dianjurkan supaya membayar infak saja sebesar Rp.50.000 perbulan. Inilah hasil kesepakatan pihak BAZNAS dengan Walikota Padangsidempuan pada Tahun 2021 di Kantor Walikota.
- 2) Baznas Kota Padangsidempuan menjalankan beberapa strategi atau teknis seperti melaksanakan kegiatan fundrising, empowering, melaksanakan audiensi dan koordinasi, melaksanakan sosialisasi dan juga membentuk Unit Pengumpul Zakat dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari kalangan ASN di seluruh daerah Kota Padangsidempuan.
- 3) Adanya hubungan kerja sama pihak Baznas Kota Padangsidempuan dengan Pemerintah Kota Padangsidempuan dan juga Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam memajukan dan mengembangkan pengumpulan ZIS pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan.

2. Faktor penghambat

- 1) Dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah pada ASN adanya beberapa penghambat yang menjadi persoalan, karena masih banyak ustadz-ustadz di daerah Kota Padangsidempuan yang menyampaikan bahwasanya kepada kalangan ASN tidak diwajibkan untuk berzakat pada masa Rasulullah saw.
- 2) Kemudian banyak juga kalangan ASN meminjam di bank sehingga sisa gajinya tidak cukup untuk berzakat. maka kebanyakan ASN memiliki alasan dalam menjalankan kewajibannya untuk berzakat. Sehingga itu semua bisa menjadi faktor penghambat dan juga bisa mempersulit Baznas dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah pada kalangan ASN di Baznas Kota Padangsidempuan.
- 3) Belum dikeluarkan keputusan Peraturan Walikota terkait pembayaran zakat pada ASN di BazNAS Kota Padangsidempuan. sehingga kebanyakan dari kalangan ASN masih banyak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar zakat, infak dan sedekah di Baznas Kota Padangsidempuan.

B. Saran

1. Kepada Ketua Baznas Kota Padangsidempuan agar lebih meningkatkan strategi yang diterapkan dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidimpan dan tetap menjalankan perencanaan strategi pengumpulan yang sudah dibuat dan membuat kegiatan evaluasi terhadap remcana strategi yang sudah dibuat.

2. Kepada seluruh pimpinan Baznas Kota Padangsidempuan agar konsisten dan mampu meningkatkan kerjasama dalam menjalankan tufoksi dan bidangnya masing-masing untuk kemajuan dan perkembangan Baznas Kota Padangsidempuan.
3. Kepada seluruh ASN yang berada di sekitar Kota Padangsidempuan agar membantu dan mendukung terhadap program Baznas Kota Padangsidempuan yaitu menunaikan kewajibannya membayar zakat, infak dan sedekah atau membayar infak di Baznas Kota Padangsidempuan. Hal ini sangat penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Padangsidempuan.
4. Kepada seluruh masyarakat Kota Padangsidempuan agar menjalankan kewajibannya bagi yang mampu untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah melalui Baznas Kota Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Abdurrachman Qadir, 2021. “*Zakat dalam dimensi Mahdhah dan Sosial*” (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategi. Pengantar proses berpikir strategik*, (Jakarta : Bina Rupa Aksara, 1996).
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).
- Darsa Wijaya, “*Zakat dan Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” <https://darsawijaya.wordpress.com/2015/01/26/zakat-dan-wakaf/>. Diunduh tanggal 11 april 2015.
- Didin Hafidhuddin, *Parchum Praktis Tensing Zakat, Injak, Sedekah*, Jakarta : Gema Insani.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag RI, 2017. *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam).
- Fahmi, Handayani & Sadewa. (2018). *Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*. *Jurnal ilmu dan Teknik dakwah* Vol 1 No. 3 : 01-08.
- Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta : PT Elex Media Kopatindo, 2016), hlm. 155, At-Taubah (9) : 60.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, QS. Al-Imran (Jakarta : Widia Cahaya, 2015) Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-nur*, (Jakarta : Cakralawa Publishing).
- Khairina. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *Attawassuth: jurnal ekonomi Syariah* Vol 9, No. 2 : 160-184.
- Kurniawati. (2020). *Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai Qris dalam Meningkatkan Minat Donatur di Baznas Provinsi Bali*. *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 3, No. 4.
- Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen : Dasar, Pengertian dan masalah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2014) edisi revisi.

- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Cet. I*, (Bandung : PT. Refika Aditama 2011).
- Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Salemba Diniyah, 2016).
- Mursyid, *Mekanisme Pergungulan Zakat, Infak dan Shadaqah (Menurut Hukum Syard dan Undang-Undang)* Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2006).
- Rosnia Wati, *Kamus Lengkap ilmiah Populer*. (Surabaya : Karya Ilmu, 2015).
- Sedamaryanti, *Manajemen Strategi* (Bandung : Refika Aditama, 2014)
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Quran dan Hadis*. Diterjemahkan oleh Salman Harun. (Bogor : Pustaka Litera Antar-Nasa, 2016)
- Yuswar, (2015). *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.
- Nadiyyah Ratna Yuniar, *Analisis Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah di Lazis Muhammadiyah Yogyakarta, Skripsi, Manajemen Dakwah* : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016.
- Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen : Dasar, Pengertian dan masalah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2014) edisi revisi
- Sedamaryanti, *Manajemen Strategi* (Bandung : Refika Aditama, 2014)
- Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014)
Cet-13
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah*
- Abu Bakar dan Muhammad, *Strategi Membangun komunikasi*
Ibid.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah*
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Lentera, 2017), hlm. 848-876.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007*
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2000)
- Dr. Wardhi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta : Logos, 1997)

Drs. RB. Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007)

Dr. Achmad Mubarak, M.A, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta : Pustaka Firdaus)

Drs. Samsul Munir Amin, M.A, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009)

Hasbi Ash Shidqieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2006),

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepada Pengurus Baznas Kota Padangsidempuan

1. Kepada Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, Bagaimana strategi dalam pengumpulan ZIS pada ASN oleh Baznas Kota Padangsidempuan?
2. Kepada Wakil Ketua I Baznas Kota Padangsidempuan, Apa saja strategi yang dilaksanakan Baznas Kota Padangsidempuan dalam mengumpulkan ZIS pada ASN?
3. Kepada Staf Pelaksana Baznas Kota Padangsidempuan, Bagaimana perkembangan strategi dalam pengumpulan ZIS pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan?
4. Bagaimana profil Baznas Kota Padangsidempuan?
5. Apa Visi dan Misi Baznas Kota Padangsidempuan?
6. Apa yang menjadi tujuan dari Baznas Kota Padangsidempuan?
7. Apa saja program Baznas Kota Padangsidempuan?
8. Bagaimana strategi dalam pengumpulan oleh Baznas Kota Padangsidempuan?
9. Bagaimana struktur organisasi Baznas Kota Padangsidempuan?
10. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Baznas Kota Padangsidempuan?
11. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di Baznas Kota Padangsidempuan?
12. Bagaimana saran untuk Baznas Kota Padangsidempuan kedepannya?

B. Kepada Muzakki Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Apakah bapak atau ibu sudah menunaikan zakat, infak dan sedekah melalui Baznas Kota Padangsidempuan?
2. Sejak kapan bapak atau ibu menunaikan zakat, infak dan sedekah melalui Baznas Kota Padangsidempuan?
3. Mengapa bapak atau ibu memilih menunaikan zakat, infak dan sedekah melalui Baznas Kota Padangsidempuan?
4. Apakah Baznas Kota Padangsidempuan selalu memberikan bukti setor zakat ketika bapak atau ibu menunaikan zakat, infak dan sedekah?
5. Bagaimana saran dan harapan bapak atau ibu terhadap Baznas Kota Padangsidempuan?

PEDOMAN OBSERVASI PENELITIAN

Dalam rangka pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berjudul : “Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah Pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan”. Maka peneliti menyusun pedoman observasi sebagai berikut :

1. Penerapan strategi pengumpulan zakat, infak, sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan.
2. Kegiatan-kegiatan dalam pengumpulan zakat, infak, sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan.
3. Masalah-masalah atau kendala yang dihadapi dalam pengumpulan, zakat, infak, sedekah pada ASN di Baznas Kota Padangsidempuan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Feby Arnada
NIM : 20 304 00013
Tempat/tanggal lahir : Rantauprapat, 14 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak ke : 7 dari 9 bersaudara
Alamat : Jl. Baru Kampung Sawah Kel. Sirandorong, Kec.
Rantau Utara
Agama : Islam

DATA ORANGTUA/WALI

Nama Ayah : Amrin Tambunan
Pekerjaan : Wirausaha
Nama Ibu : Arjuna Siregar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Rantauprapat, Kab. Labuhanbatu, Kec. Rantau
Utara
Langga Payung, Kec. Sei. Kanan Kab.
Labuhanbatu Selatan.

PENDIDIKAN

Tahun 2008-20014 : SD Negeri 117470
Tahun 2014-2017 : MTs Nur Ibrahimy
Tahun 2017-2020 : MAN Labuhanbatu
Tahun 2020-2024 : Program Sarjana (strata 1) UIN Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan

DOKUMENTASI



Pamflet Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan

Kecamatan Padang Sidempuan	
12) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
20) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
21) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
22) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
23) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
24) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
25) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
26) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
27) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
28) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
29) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
30) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
31) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
32) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
33) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
34) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
35) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
36) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
37) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
38) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
39) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
40) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
41) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
42) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
43) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
44) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
45) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
46) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
47) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
48) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
49) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
50) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
51) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
52) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
53) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
54) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
55) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
56) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
57) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
58) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
59) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
60) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
61) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
62) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
63) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
64) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
65) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
66) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
67) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
68) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
69) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
70) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
71) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
72) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
73) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
74) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
75) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
76) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
77) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
78) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
79) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
80) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
81) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
82) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
83) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
84) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
85) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
86) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
87) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
88) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
89) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
90) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
91) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
92) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
93) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
94) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
95) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
96) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
97) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
98) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
99) Pemerintah Kecamatan	100 Orang
100) Pemerintah Kecamatan	100 Orang

Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim/muslimah Kota Padangsidempuan



Gambar 1 : Wawancara bersama Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan



Gambar 2 : Wawancara bersama Bapak Drs. H. Marasati Ritonga Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Baznas Kota Padangsidimpuan



Gambar 3 : Bersama Bapak Ishlah Alghani Asysyakho Hasibuan Staf Pelaksana Baznas Kota Padangsidempuan



Gambar 4 : Bersama para pimpinan Baznas Kota Padangsidempuan



Gambar 5 : Kegiatan Sosialisasi Baznas Kota Padangsidimpuan




Gambar 6 : Peserta ASN kegiatan Sosialisasi




Gambar 7 : Audiensi bersama Baznas Provinsi Sumatera Utara



Gambar 8 : Foto bersama pengurus Baznas Provinsi Sumatera Utara




Gambar 9 : Surat edaran keputusan Walikota Padangsidempuan




Gambar 10 : SK UPZ Dinas Komunikasi dan Informatika Pemko Padangsidempuan



Gambar 11 : SK UPZ Masjid Raya Mardiyah



Gambar 12 : SK UPZ SMPN 7 Kota Padangsidimpuan



Gambar 13 : SK UPZ UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0636) 22080 Faxmile (0634) 24022

Nomor : 774/Un.28/F.8a/PP.00.9/06/2024

13 Juni 2024

Lamp. :-

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada :

Yth. 1. Drs. Kamaluddin, M. Ag
2. Hasbi Anshori Hasibuan, M.M

Bidang

Pembimbing I

Pembimbing II

di

Tempat,-

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama : Feby Arnada
NIM : 2030400013
Judul Skripsi : "Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah pada Aparatur Sipil Negara di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan"


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing-I dan Pembimbing-II penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Magdalena, M. Ag
NIP. 197403192000032001

Ka. Prodi MD


Ricka Handayani, M.M
NIP. 199103132019032022


Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing I



Drs. Kamaluddin, M. Ag
NIP. 196511021991031001

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II



Hasbi Anshori Hasibuan, M.M
NIP. 198707182023211018